

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – PUSAT INVESTASI PEMERINTAH – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 251/PMK.01/2011 TANGGAL 28 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.940)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya aparatur yang lebih tepat untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah yang lebih optimal, perlu mengubah jangka waktu pelaksanaan secara efektif Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN NO.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), PP 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.14, TLN No.4812) sebagaimana telah diubah dengan PP 49 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.124, TLN No.5261), Perpres RI 24 Tahun 2010, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010, Permenkeu RI 135/PMK.01/2011.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Selama organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah tetap berlaku paling lambat sampai dengan tanggal 30 Juni 2012.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011.

- Lampiran halaman 1-26.